



Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

**NIKAH ONLINE DI MASA PANDEMI PERSPEKTIF ULAMA
MADZHAB SYAFI'YAH DAN ULAMA MADZHAB HANAFIYAH**

***ONLINE MARRIAGE DURING THE PANDEMIC PERSPECTIVE OF
MADZHAB SYAFI'YAH AND HANAFIYAH***

Ahmad Makki S.H.I., M.H

ahmadmakki.muslim@gmail.com

STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah

Hamidi, S.H., M.H

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

hamidiarrohmany@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah hubungan atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir dan batin dengan dasar untuk menyempurnakan hidupnya. Sedangkan akad yang dilakukan keduanya berdasarkan sama-sama ridla'. Perasaan ridla' adalah hal yang tersembunyi, karena manifestasinya adalah ijab dan qabul. Dengan demikian, ijab dan qabul merupakan unsur penting bagi sahnya suatu pernikahan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum melangsungkan pernikahan melalui media online atau video call pada masa pandemi dari perspektif Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian kepustakaan kualitatif. Objek penelitian adalah pernikahan online. Tujuan penelitian untuk mengetahui hukum nikah melalui media online atau video call di masa pandemi dari perspektif ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui media online menurut Ulama Syafi'iyah tidak sah, sedangkan Hanafiyah membolehkan dengan syarat tidak ada gangguan pada saat pernikahan, dalam artian tidak boleh ada kata-kata terputus-putus dan suara harus jelas.

Kata Kunci: Pernikahan Online, Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Hanafiyah.

Abstract

Marriage is a relationship or bond between a man and a woman physically and mentally with the basis for perfecting her life. Meanwhile, both contracts are based on mutual ridla'. The feeling of ridla' is a hidden thing, because its manifestation is consent and qabul. Thus, consent and qabul are important elements for the validity of a marriage. The main problem in this study is how it is legal to get married through online media or video calls during the pandemic from the perspective of madzhab Syafi'iyah and Hanafiyah. The research method used is qualitative literature research. The object of research is online marriage. The purpose of the study was to find out the law of marriage through online media or video calls during the pandemic from the perspective of the madzhab Syafi'iyah and Hanafiyah. The results of the study concluded that marriages carried out through online media according to Syafi'iyah Ulama were invalid, while Hanafiyah allowed them on the condition that there were no disturbances at the time of the marriage, in the sense that there should be no disjointed words and clear voices.

Keywords: Online Marriage, Madzhab Shafi'iyah, Madzhab Hanafiyah

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad atau perjanjian, serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Pemasrahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti seluas-luasnya, telah terjadi pada saat ijab dan qabul dilangsungkan. Di samping itu, tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk mencapai tatanan keluarga *Sakinah* (tenang), *mawadah*, *warahmah* (cinta kasih). Secara *fundamental* Akad nikah sebenarnya didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. oleh karena perasaan rela sama rela itu ada hal yang tersembunyi, sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul. Oleh karena itu ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya.¹

Salah satu rukun pernikahan adalah Ijab dan qabul yang harus diucapkan pada satu pertemuan (*majelis*) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “pernikahan dinyatakan termasuk bentuk *ibadah muqayyah* yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Unsur esensialnya adalah ijab dan qabul. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan ijab qabul, diantaranya adalah *ittihad al-majlis* atau bersatu majelis dalam melakukan akad. Abdurrahman al-Jaziri menukil kesepakatan ulama mujtahid yang mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab qabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.²

Dengan munculnya perkembangan teknologi sains modern yang dapat merubah pemahaman mengenai kemudahan yang melahirkan diskursus bernilai sah atau tidaknya dalam konteks Hukum Islam seperti halnya dalam tatanan praktis *ijab* dan *qabul* dalam pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan media *online* ataupun teknologi canggih lainnya yang sejenis. Salah satu rukun nikah yang telah disepakati adalah *ijab* dan *qabul*, maka Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* sering menimbulkan pertanyaan sahkah atau tidaknya ijab qabul yang

¹ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: RajawaliPers, 2011), 3.

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Jilid 4* (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), 24.

dilakukan melalui *online*.³ Akad Nikah *online* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call*, yaitu wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Pada masa pandemi Covid-19, utamanya di Indonesia larangan untuk melangsungkan pernikahan secara tatap muka memang tidak diperbolehkan. Hal ini di terapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap menyebarnya penularan penyakit *corona virus disease* (covid-19), sehingga banyak dari pasangan calon mempelai menunda pernikahannya. Namun sebagian dari mereka memilih melangsungkan pernikahannya secara diam-diam tanpa kerumunan orang banyak. Artinya hanya menghadirkan calon kedua mempelai, wali, saksi, dan penghulu.

Tulisan singkat ini, untuk memberikan jawaban bagaimana sebenarnya hukum melangsungkan pernikahan melalui *via online* atau sejenisnya, sehingga tidak terjadi multi tafsir atau tidak terjadi pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi penganut Agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan disebut juga sebagai

³ Chuzaimah T. Yanggo dan HA.Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 107.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵

Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistic*. Objek yang alamiah adalah objek apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan keluar dari objek relatif, tidak berubah.⁶

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷

Teknik pengumpulan data berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hasil Ijtihad para Ulama Madzhab Syafi'i, juga Hanafiyah. Selain itu, untuk uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Selanjutnya, data yang diperoleh dilakukan analisis data menggunakan metode deduktif bersifat diskriptif. Penggunaan diskriptif ini bertujuan untuk mendiskripsikan mengenai *Online Marriage During The Pandemic Perspective Of Madzhab Syafi'iyah Scholars And Hanafiyah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan hal paling utama untuk menentukan waktu sepasang laki-laki dan wanita dihentikan untuk berkumpul, sehingga terbebas dari perzinahan. Sebab, dapat merusak kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan hanya menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum, dan wajib diberi sanksi bagi pelakunya. Menurut Hukum Islam, akad nikah dianggap sah, apabila diucapkan dengan lafadz dan bahasa yang jelas, juga dianggap sah oleh orang banyak. Nikah juga boleh dilakukan dengan lafaz hibah, menjual, atau

⁵ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif, Cetakan Kedua* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 57.

⁶ *Ibid*, 58.

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Cetakan Kedua* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 208.

memberikan, selama yang diajak berbicara memahami maksudnya. Sebab, perkataan tersebut merupakan akad, sedangkan suatu akad tidak disyaratkan lafaz khusus yang menentukan sahnya akad tersebut. Bahkan, semua lafazh boleh digunakan jika makna lafaz tersebut dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan secara syar'i. Artinya terdapat kesamaan antara lafaz yang digunakan dan maknanya sesuai dengan syari'iat.⁸

Hukum Islam, memberikan syarat dalam melaksanakan akad nikah ada ketentuan yang wajib dipenuhi, yaitu *pertama* akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan qabul. *Kedua*, materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, dan ijab qabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majeli.⁹ Seiring dengan majunya teknologi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan akad secara langsung, pernikahan jarak jauh dengan bantuan teknologi kerap dilakukan.

1. Hukum Nikah *Online* Perspektif Ulama Mazhab Syafi'iyah

Perbedaan pendapat pada kalangan para Ulama tidaklah menjadi permasalahan. Sebab mereka adalah pencari kebenaran berdasarkan dalil-dalil. Mereka berbeda pendapat bukan karena faktor fanatisme, egoisme, kesombongan, menonjolkan diri, ingin dikenal, atau yang lain-lainnya, tetapi karena dalil-dalil yang mereka yakini dan pahami. Dalam membentuk Hukum Islam, setiap *mujtahid* berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan Hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan Imam madzhab yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat, termasuk dalam hal pernikahan.¹⁰

Menurut Ulama Madzhab Syafi'i, mendefinisikan nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin

⁸ Mardani, *Op.Cit*, 3.

⁹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 52.

¹⁰ Muhammad al-Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 15-16.

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga. Hukum asal nikah adalah mubah. Namun, hukum mubah ini bisa tetap mubah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh, sesuai dengan situasi dan kondisi. Pandangan Ulama Mazhab Syafi'i dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah yaitu:¹¹

- a. Wajib. Hukum menikah menjadi wajib apabila, Ada biaya (mahar dan nafkah, dan khawatir berbuat zina bila tidak menikah).
- b. Haram. Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.
- c. Sunnah. Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah), serta mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.
- d. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.
- e. Mubah. Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.

Pandangan Ulama Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, dan sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan menjadi tidak sah. Adapun rukun dan syarat nikah dalam pandangan Madzhab Syafi'i, yaitu (1) Adanya calon pengantin laki-laki, (2) Calon pengantin perempuan, (3) Adanya Wali, (4) Dua orang saksi, dan (5) Sighat akad nikah atau Ijab qabul.¹² Ijab adalah pernyataan yang timbul dari pihak mempelai wanita, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai putra.¹³ Oleh karena itu, dalam Madzhab Syafiiyah pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Hal ini dapat kita pahami dari adanya ketentuan *khiyar majelis*. Apabila tidak ada dalam pernikahan, selain *khiyar uyub*, maka para

¹¹ Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Op.Cit*, 20.

¹² *Ibid*, 48.

¹³ Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah al-Thalibin 'ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), 316-317.

Ulama Mazdhab Syafiiyah menetapkan bahwa berpisah badan antara 2 (dua) pihak yang berakad dari tempat majelis akad akan menghilangkan hak *khiyar*.¹⁴

Secara substansi kesatuan majelis pada berlangsungnya akad nikah adalah menyangkut kesatuan tempat, dan bukan semata-mata kesatuan ucapan kedua belah pihak. Itulah sebabnya Ulama Mazdhab Syafi'iyah menolak ijab qabul yang dilakukan melalui surat atau korespondensi, selain melalui perwakilan. Ijab qabul harus dilakukan dengan lafaz yang *sharih*, yakni diucapkan secara langsung dan jelas oleh para pihak yang berakad, sedangkan ucapan yang ada dalam redaksi surat dianggap tidak jelas atau samar (*kinayah*), selain itu, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan sesuatu samar atau tidak jelas (*kinayah*).¹⁵

Menurut Habib Zain bin Smith (Pakar fiqh Syafi'i kontemporer), menyatakan bahwa Ketidak absahan akad nikah *online* atau video call, karena 2 (dua) faktor, *pertama*, rukun *shighat* ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara *online* atau video call, tergolong *shighat kinayah* (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan *shighat* yang *sharih* atau jelas. *kedua*, tidak adanya kesatuan majelis secara *offline* yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua (2) pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar *shighat* ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi.¹⁶ Beliau menegaskan:

التَّلْفُونُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلْمِ وَالْإِجَارَةِ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التَّلْفُونِ، أَمَّا التَّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ بِالتَّلْفُونِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ، وَالتَّلْفُونُ كِنَايَةٌ

Artinya, Telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa; maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan

¹⁴ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 159.

¹⁵ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 30.

¹⁶ Zain bin Ibrahim bin Smith, *al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah*, (ttp.: Ma'had Dar al-Lughah wa ad-Da'wah, 1429 H/2008) M, ed: Ali bin Hasan Baharun, cetakan pertama, 246.

telpon itu kinayah (mengandung makna dua/lafal yang tidak jelas). Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah *online* atau via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqih: *'Al-Abdha' yuhtathu laha fauqa ghairiha*" (Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya."¹⁷ Bagi para saksi Ulama Madzhab Syafi'iyah menetapkan syarat *al-mu'ayanah*. Artinya para saksi mengetahui secara pasti dan yakin bahwa ijab dan qabul sungguh-sungguh diucapkan dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Kehadiran 2 (dua) orang saksi ini sangat penting. Menurut al-Nawawi, untuk memastikan dengan yakin akan keabsahan akad nikah, maka harus mengimplementasikan sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam melakukan sesuatu lebih-lebih dalam masalah akad nikah yang berdampak pada halalnya sesuatu yang sebelumnya diharamkan.¹⁸ Ulama Madzhab Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bersifat *ta'abudi*. Tata cara akad yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dikenal dengan 2 (dua) macam. *Pertama*, calon suami atau wali dan dua orang saksi hadir dalam satu tempat upacara nikah. keempat unsur ini harus hadir pada satu tempat ijab qabul dilakukan. *Kedua*, calon suami atau wali mengutus wakil yang dipercaya untuk mengikatkan dirinya bila ia tidak dapat menghadiri akad tersebut.

2. Hukum Nikah *Online* Perspektif Ulama Mazhab Hanafiyah

Para Ulama Fiqih 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendefenisikan pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁹ Menurut Ulama Mazdhab Hanafiyah akad adalah setiap lafaz yang dibuat untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu yang terwujud saat akad atau ijab kabul itu diucapkan. Karena itu, dalam mazdhab Hanafi tidak dibedakan akad nikah dengan akad kepemilikan dalam bidang

¹⁷ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi, *Hasyiyah Yanah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, juz III (Bairut: Dar al-Fikr, tth), 86.

¹⁸ *Ibid*, 159.

¹⁹ Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Cetakan Ketiga Belas, (Bandung: Hasyimi, 2010), 338.

mu'amalah lainnya.²⁰

Dasar untuk menentukan ijab dalam madzhab Hanafi adalah melihat pernyataan yang mana lebih dulu muncul dari kedua belah pihak yang berakad, baik dari mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan yang muncul belakangan. Salah satu syarat penting akad menurut Ulama Mazhab Hanafiyah adalah bersatu majelis dalam akad. Tetapi, kalangan ulama mazhab Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.

Ibnu Nujaim seorang ulama Hanafiyah, salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun sungainya besar.²¹ Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa masalah esensi dari persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut.

Menurut Madzhab Hanafi pernikahan yang dilakukan secara *online* atau via video call itu lebih baik daripada suara telpon. lebih lanjut dinyatakan bahwa akad nikah menggunakan alat *teleconference* hukumnya sah walaupun bukan dalam satu majelis. Maksudnya, yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah. Karena hakikat akad itu sesungguhnya terdiri dari tiga unsur, yaitu ijab, qabul, dan unsur lain, yaitu pengikat keduanya secara syar'i, dan yang dimaksud dengan pengikat itu adalah waktu. Artinya, ijab dan qabul jika

²⁰ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 12.

²¹ Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, Cetakan Ketiga, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 294.

diucapkan pada waktu yang berbeda, maka kesinambungan antara keduanya terputus. Apalagi esensi dari ijab dan kabul adalah ungkapan dari rasa rela (*al-taradhi*), di mana keterputusan atau selang waktu antara ijab dan kabul dianggap menunjukkan ketidakseriusan pihak yang berakad, sehingga menghilangkan makna kerelaan itu.

Apabila tempatnya bersatu, namun pelaksanaannya dalam kurun waktu yang tidak sama atau berbarengan dan dilaksanakan dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan diantara penerapan *ijab* dan penerapan *qabul* sudah tidak dapat diwujudkan, oleh sebab itu akad nikahnya tidak sah.²² Substansi dari persyaratan bersatu majelis menurut Hanafiyah, berkaitan keharusan kesinambungan waktu (*zaman*), bukan berkaitan kesatuan tempat (*makan*) selama belum terjadi hal-hal menolak dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut. Ibnu Nujaim berkata dalam konteks salah satu pihak yang berakad *ijab* di suatu tempat (*makan*), selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan di tempat lain maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila yang berakad dapat melihat mitranya dan suaranya yang dapat didengar dengan *sharih*, meski diantara keduanya terpisahkan jarak yang jauh.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum pernikahan yang dilakukan secara *online* atau via video call, serta sejenisnya, perspektif Ulama Madzhab Syafi'i tidak sah. Alasan ketidak absahan akad nikah karena 2 (dua) faktor, *pertama*, rukun *sighat* ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara *online* atau video call, tergolong shigat kinayah (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan *sighat* yang *sharih* atau jelas. *kedua*, tidak adanya kesatuan majelis secara *offline* yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua (2) pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahnya, serta mendengar *sighat* ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi.
2. Ulama Madzhab Hanafi, menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56.

²³ Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Op. Cit*, 294.

secara *online* atau via video call itu lebih baik daripada suara telpon. Akad nikah menggunakan alat *teleconference* hukumnya sah walaupun bukan dalam satu majelis. Karena yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i. 1996. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 17.
- Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi. Tth. *Hasyiyah I'annah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Bairut: Dar al-Fikr, juz II.
- Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i. 1996. *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 4.
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA.Hafiz Anshary AZ. 2008. *Problematika Hukum Islam Kotemporer*, Cet ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkwinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad al-Awwamah. 1997. *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Muhammad Syatha' al-Dimyathi. Tth. *Hasyiyah I'annah al-Thalibin 'ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 3.

Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi. 2010. *Fiqih Empat Madzhab*, Cetakan Ketiga Belas. Bandung: Hasyimi.

Zain bin Ibrahim bin Smith. 2008. *al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah*. ttp.: Ma'had Dar al-Lughah wa ad-Da'wah, ed: Ali bin Hasan Baharun.